

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif. Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.² Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.³

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁴

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam operasionalisasinya, PT sebagai badan hukum tentu tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi dalam hal ini perseroan diwakili oleh organ-organ perseroan. Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002, hlm. 68.

(selanjutnya disingkat UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, dan Komisaris.⁵

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁶ Kehendak pemegang saham secara bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, RUPS lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.⁷

Selain RUPS dapat diadakan rapat setiap kali bila dianggap perlu oleh pengurus, komisaris atau pemegang-pemegang saham. Dalam akte pendirian dapat ditentukan secara bebas siapa-siapa yang berhak memanggil RUPS. Jika hal ini tidak ditentukan dalam akte, maka pada umumnya baik pengurus maupun komisaris berhak memanggil rapat tersebut. Setiap pemegang saham berhak mengunjungi RUPS. Ia dapat datang sendiri atau memberi kuasa tertulis kepada wakilnya atau orang lain.⁸

Pasal 1 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁹

⁵ Yasin Tanaka, *Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium Volume 4 No 1 Januari-Juni 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 4.

⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hlm. 257.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 66.

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹ Diakses pada : <https://www.doktorhukum.com/jenis-jenis-rapat-umum-pemegang-saham-rups/>, Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 21.00 wib

1. RUPS tahunan

RUPS tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diadakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan. Pada dasarnya penyelenggara RUPS tahunan dilakukan oleh Direksi perseroan dengan melakukan pemanggilan RUPS. Namun, apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham yang jumlahnya paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dengan tetap mengajukan permohonan RUPS tersebut kepada Direksi. Apabila Direksi tetap tidak ingin menyelenggarakan RUPS pasca adanya permohonan paling sedikit 10% (sepuluh persen) pemegang saham, maka pemegang saham dapat meminta komisaris untuk menyelenggarakan RUPS tahunan.

2. RUPS lainnya (luar biasa)

RUPS lainnya (luar biasa) adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Artinya, RUPS barulah dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang bersifat urgensi dan strategis yang harus segera mungkin diputuskan melalui mekanisme persetujuan RUPS. RUPS lainnya (luar biasa) dilaksanakan oleh direksi yang dimana atas permintaan langsung oleh direksi atau pemegang saham serta komisaris.

Mengenai ketentuan pengambilan keputusan secara sirkuler (*circular resolution*) dalam Pasal 91 UUPT disebutkan, *pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.*

PT. Riau Pos Intermedia merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam usaha penerbitan pers dengan produk berupa surat kabar Harian Pagi Riau Pos. Dilihat dari

prospek pemasaran Koran, Harian Pagi Riau Pos yang merupakan perusahaan lokal yang mapan dari segi kapital serta memiliki jejaring yang luas (tergabung dalam holding Jawa Pos Group). Faktor ini membuat PT. Riau Pos Intermedia memiliki prospek pemasaran yang lebih terbuka lebar dengan tidak mengesampingkan kualitas dari isi berita dan menjaga *image* sebagai koran terdepan dan terpercaya di mata konsumen. Akan tetapi, dengan keunggulan tersebut tidak menutup kemungkinan PT. Riau Pos Intermedia akan tersaingi oleh perusahaan lain yang menerbitkan koran-koran terbitan lokal yang pada tahun-tahun terakhir ini banyak tumbuh dan berkembang dengan memproduksi produk sejenis. Tantangan ini mengharuskan PT. Riau Pos harus lebih mewaspadaai terhadap pesaing-pesaing baru yang dalam jangka panjang bahkan tidak mustahil akan mampu menggeser angka penjualan koran Harian Pagi Riau Pos atau merebut pangsa pasar di Riau dengan cara selalu melakukan evaluasi dan inovasi. Pada level operasional, evaluasi dilakukan per triwulan dan dilakukan oleh Direksi. Pada tingkat perseroan, evaluasi dilakukan dalam RUPS tahunan yang salah satu agendanya adalah pengesahan laporan tahunan perseroan dan dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa dengan agenda perubahan susunan direksi dan komisaris.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini yaitu PT. Riau Pos Intermedia pernah melakukan *circular resolution* pada Tahun 2010 dan 2019. Adapun agenda yang dilakukan pada saat itu yaitu pengesahan laporan tahunan, dan perubahan susunan direksi serta komisaris. Kendala yang sering terjadi dalam *circular resolution* yaitu minimnya pengaturan *circular resolution* dalam UUPT, seperti tidak adanya kepastian hukum tentang kapan *circular resolution* dianggap sah dan proses penggantian direksi dalam *circular resolution* yang bisa dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Konsekuensi Keputusan Rapat Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Pada PT. Riau Pos Intermedia”**.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah syarat pelaksanaan *circular resolution* pada PT. Riau Pos Intermedia ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum *circular resolution* yang dilaksanakan PT. Riau Pos Intermedia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat pelaksanaan *circular resolution* pada PT. Riau Pos Intermedia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum *circular resolution* yang dilaksanakan PT. Riau Pos Intermedia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Menerapkan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.
 - c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.
2. Manfaat Praktis :

- a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap konsekuensi putusan rapat pemegang saham melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) pada PT. Riau Pos Intermedia.
- b) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam melakukan putusan rapat pemegang saham melalui *circular resolution*.
- c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- d) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah Konsekuensi Putusan Rapat Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Pada PT. Riau Pos Intermedia. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana syarat dapat dilaksanakannya *circular resolution* pada PT. Riau Pos Intermedia dan bagaimana kekuatan hukum *circular resolution* yang dilaksanakan PT. Riau Pos Intermedia. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang *circular resolution*, antara lain :

1. Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Intan Ayu Widyowati, pada tahun 2015, penelitiannya berjudul Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan *Circular Resolution* Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Penjaminan Asset Perusahaan. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana

pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan sebelumnya dan bagaimana kedudukan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan asset perusahaan. Hasil penelitiannya :

1) Pelaksanaan RUPS yang dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu adalah sah dan keputusannya mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat tersebut sama persis dengan keputusan RUPS yang dilakukan dengan pemanggilan yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Agar mempunyai kekuatan mengikat RUPS tanpa pemanggilan harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusan harus disetujui dengan suara bulat. Apabila pelaksanaan RUPS tidak didahului dengan pemanggilan dan tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan.

2) Tidak semua penjaminan asset perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, RUPS hanya dibutuhkan apabila asset perseroan yang dijamin sama dengan atau lebih besar dari 50% total asset perseroan baik dalam satu transaksi maupun akumulasi dari total asset perseroan. *Circular resolution* adalah pengganti pelaksanaan RUPS yang mempunyai kekuatan mengikat sama dengan RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam *circular resolution* mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Apabila surat edaran tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang ada tidak mempunyai kekuatan mengikat. *Circular resolution* dapat digunakan untuk pengganti pelaksanaan RUPS secara konvensional, namun tidak dapat digunakan sebagai pengganti RUPS yang mempunyai mata acara untuk mengalihkan asset perseroan serta menjamin sebagian besar asset perseroan.

2. Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Yasin Tanaka, pada Tahun 2017, penelitiannya berjudul Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah prosedur pembuatan dan pelaksanaan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham (RUPS) dan bagaimanakah peran dan tanggungjawab notaris dalam keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham (RUPS). Hasil penelitiannya :

- 1) Pembuatan keputusan sirkuler pemegang saham adalah merupakan usulan dari pemegang saham, yang kemudian diedarkan ke seluruh pemegang saham untuk dimintakan persetujuan, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam akta otentik.
- 2) Pembuatan keputusan sirkuler, Notaris tidak berperan langsung di dalamnya, Notaris berperan pada saat penuangan isi keputusan sirkuler ke dalam Akta Otentik sebagai bentuk peneguhan dari keputusan pemegang saham melalui keputusan sirkuler. Tanggung jawab Notaris seketika lahir terhadap akta otentik yang dibuat olehnya, termasuk hasil penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik. Implikasi penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum maupun Notaris mengenai aturan-aturan dan prosedur pembuatan keputusan sirkuler. Dalam hal penuangan akta sirkuler ke dalam akta otentik, hendaknya Notaris senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, serta perlunya dibuat peraturan khusus oleh pemerintah, terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan diluar RUPS sesuai Pasal 91 UUPT.
3. Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Andri Iskandar, pada Tahun 2018, penelitiannya berjudul Kekuatan Hukum Akta Relas Atas RUPS Yang Dibuat Melalui Media Video Konferensi. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah keabsahan akta relaas dibuat melalui media video konferensi dan bagaimanakah

tanggung gugat notaris terhadap akta relaas yang dibuat melalui media video konferensi.

Hasil penelitiannya :

- 1) Rapat umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas yang segera diselenggarakan oleh direksi. Rapat umum pemegang saham adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya, tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, dan dimungkinkan mengadakan rapat umum pemegang saham dimana saja.
- 2) Akta yang dibuat notaris akta otentik yang otentisitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah meninggal dunia. Tanda tangan pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan walaupun tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk diberhentikan atau dipecat dari jabatannya maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik tetapi akta tersebut harus dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu Kekuatan pembuktian lahiriah, Kekuatan pembuktian formal, Kekuatan pembuktian material.

Sedangkan penulis dalam penulisan ini lebih mengkaji kepada konsekuensi putusan rapat pemegang saham melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) pada PT. Riau Pos Intermedia.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan- aturan yang bersifat umum menjadi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

¹¹ Andre Prima Ramanda, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 18.

¹² Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op., cit.*, hlm. 23.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum yang diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁷

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi :

1. Pihak keluarga.
2. Advokat.
3. Lembaga sosial.
4. Kepolisian.
5. Kejaksaan.
6. Pengadilan.
7. Pihak lainnya.



Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan sementara.
2. Adanya perintah pengadilan.

¹⁷ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, hlm. 25.

Perlindungan sementara adalah "perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan".

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang".

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".¹⁸

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, berikut

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya".¹⁹ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :²⁰

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi yaitu :²²

1. *Public interest* (kepentingan umum).
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat).
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa : "Dalam fungsinya

²² Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 228.

sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²³ Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum". Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu, meliputi :

1. Fungsi hukum.
2. Tujuan hukum.
3. Tugas.

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang :

1. Tertib.
2. Ketertiban.
3. Keseimbangan.

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat, di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa).

Tugas hukum yang utama adalah :²⁴

1. Membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

2. Membagi wewenang.
3. Mengatur cara memecahkan masalah hukum.
4. Memelihara kepastian hukum.

Antonio Fortin menyajikan tentang teori perlindungan hukum. Antonio Fortin mengemukakan pentingnya perlindungan internasional Hak Asasi Manusia. Perlindungan internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang dilakukan oleh badan-badan yang ada dalam masyarakat internasional. Perlindungan semacam itu dapat didasarkan kepada konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dipandang dari segi tujuan dari dilakukannya tindakan perlindungan, perlindungan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yang meliputi antisipatoris atau preventif, kuratif atau mitigasi, dan pemulihan atau kompensatoris". Ada tiga hal yang dikaji meliputi :

1. Bentuk perlindungan internasional.
2. Landasan dalam perlindungan internasional.
3. Tujuan perlindungan internasional.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Konsekuensi Keputusan Rapat Pemegang Saham Melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Pada PT. Riau Pos Intermedia”**.

1. Konsekuensi yaitu hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan atau keputusan. Perbuatan apapun yang dilakukan besar atau kecil, pasti ada konsekuensinya. Semakin besar suatu perbuatan atau keputusan maka semakin besar pula konsekuensi yang mengikutinya.²⁵

²⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 518.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.²⁶
3. *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler adalah pengambilan keputusan diluar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah usul keputusan yang diedarkan.²⁷
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁸
5. PT. Riau Pos Intermedia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penerbitan dengan produk andalan yaitu sebagai surat kabar harian, jurnal, dan majalah.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

Sedangkan jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

²⁶ Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 341.

²⁸ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹ Diakses pada : <https://m2indonesia.com/informasi/perusahaan/profil-perusahaan-riau-pos-intermedia-pt-pekanbaru-provinsi-riau.htm>, Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 22.00 wib

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya *Direktur Utama PT. Riau Pos Intermedia* dan *Kepala Biro Direksi Riau Pos Group*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Hasil penelitian terdahulu.
- b) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a) Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait sehubungan dengan penelitian penulis. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah *Direktur Utama* PT. Riau Pos Intermedia, Bapak Drs. H. Suhendro Boroma, M.Si dan Kepala Biro Direksi Riau Pos Group Ibu Hj. Raden Ajeng Arie Purnama Kusumaningtyas.
- b) Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data baik data primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dan bahan non hukum yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan sistematika penulisan. Meskipun sistematika penulisan dapat berubah tetapi ia sangat membantu dalam pengolahan data yang dikumpulkan. Setiap data yang diperoleh dipilih dan disusun sesuai kategorinya masing-masing dalam metode penelitian. Kemudian data tersebut dimasukkan kedalam map. Map-map dimaksud terbagi kedalam bab-bab dan sub bab untuk mempermudah peneliti mengolahnya.

5. Analisis Data

Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

